



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Ketua Majeliselah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Subang, 17 Juni 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Suryateja, S.H., Aswadi, S.H., Vicqie Wildan Setia Wirdana, S.H.** Advokat/pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Azwadi MZ, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kopi Dalam, RT/RW. 06/03 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 15/SK/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK : 1971010403920002, lahir di Pangkalpinang, 4 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Suryanto, S.H.**, Advokat/pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor **EDDY SURYANTO, SH. & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Pahlawan XII, No. 91 Kelurahan Keramat Rangkui Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalpinang Nomor 3/SK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 5 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 4 Maret 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/II/III/2016, tertanggal 4 Maret 2016 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan bulan November 2022 ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut;
  - 4.1 **Anak Kandung I**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Juli 2016, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ayah Kandung) ;
  - 4.2 **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



- 4.3 Anak Kandung III**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;
- 4.** Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2021, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- 5.1.** Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- 5.2.** Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada sekitar 26 September 2022. Tergugat Melempar hp kearah lengan atas Tergugat karena alasan yang tidak jelas dan pada sekitar bulan November 2022 Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah namun Penggugat menolak hingga pada akhirnya Tergugat menjambak Penggugat di depan kedua orang tua Tergugat. Dari awal perkawinan Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 5.3.** Pada sekitar bulan Juni 2022 Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat setiap terjadi perselisihan;
- 5.4.** Tergugat tidak menjadi imam yang baik dalam keluarga;
- 5.** Bahwa, pada awal bulan November 2022, Tergugat melakukan kekerasan dengan menjambak Penggugat di depan keluarga Tergugat sehingga Penggugat telah merasa kecewa terhadap sikap Tergugat. Besoknya Penggugat keluar dari rumah dan berpisah dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- 6.** Bahwa, sesuai ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena itu sudah

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya hak asuh anak-anak yang bernama **Anak Kandung I**, **Anak Kandung II**, dan **Anak Kandung III** diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya ;

7. Bahwa, mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak-anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka dari itu untuk membesarkan serta merawat anak-anak tersebut yang bernama **Anak Kandung I**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Juli 2016, **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan **Anak Kandung III**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri, dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (T) dari Penggugat (Penggugat) ;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak **Anak Kandung I**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Juli 2016, **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan **Anak Kandung III**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020 dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum huruf c diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan,

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat dijelaskan seharusnya menggunakan persidangan ini dengan menggunakan sarana elektronik yang dikenal dengan e-litigasi, namun oleh karena Tergugat menggunakan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya sudah pada tahap replik, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak bisa dilaksanakan, sehingga melaksanakan dengan acara persidangan biasa;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag. Mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediator Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 24 Januari 2023, menerangkan bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan namun hanya berhasil sebagian hususnya tentang hak asuh anak, sedangkan untuk selainnya dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas kebenaran yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah menikah di-Pangkalpinang pada tanggal 4 Maret 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal

*Halaman 6 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balam Pangkalpinang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 032/III/PW.01/2016, tanggal 4 Maret 2016.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat pada point 2 (dua) gugatan Penggugat yang mengatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman pribadi Penggugat yaitu di Gang satam RT.008 RW.003, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya Pangkalpinang, karena justru tempat yang dikatakan oleh Penggugat dalam dalilnya tersebut adalah Rumah kediaman dari Keluarga Tergugat dan juga kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, bukan kediaman pribadi Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat
4. Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) bahwa dari Pernihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. **Anak Kandung I(Ik) 6 Tahun**
  2. **Anak Kandung II (pr) 4 Tahun**
  3. **Anak Kandung III (Ik) 2 Tahun**
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) sebagian benar akan tetapi Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4, karena hal tersebut Penggugat terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada, apalagi point 5.4 justru Penggugat yang harus membimbing Tergugat karena cinta Tergugat pada penggugat sehingga Tergugat rela meninggalkan keyakinan Tergugat semula dan masuk agama Islam demi dapat bersatu dan menikah dengan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima), hal tersebut terlalu mengada-ada, justru Penggugat masih sering menghubungi Tergugat, selanjutnya dalam point ini juga Penggugat secara sadar telah mengakui bahwa **Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama.** dan hal tersebut bukanlah sekali Penggugat melakukannya kalau ada perselisihan dengan Tergugat Penggugat sering pergi dan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



tidak pulang meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dari  
Tergugat sebagai seorang suami

Bahwa Pernah suatu hari dimana saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil, Penggugat Pergi Kelaut untuk memancing yang mana sebelum menikah dengan Penggugatpun Tergugat sering pergi memancing kelaut, pada saat itu Tergugat Pergi untuk memancing kelaut keesokan harinya setelah Penggugat pulang dari laut Istri dan anak penggugat tidak ada dirumah dan Tergugat mendapat cerita dari Ibu Tergugat bahwa Tergugat telah Pergi dari Rumah membawa anak dan semua pakaianya yang mana kepergian Penggugat tersebut dari rumah kediaman bersama yaitu dijemput oleh orang tuanya Penggugat, saat itu orang tua Tergugat sempat menahan dan menanyakan ada apa dan kenapa harus pergi, tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat dan orang tuanya yang terus pergi meninggalkan rumah, pada keesokan harinya sepulang Tergugat dari laut, hari itu juga Tergugat langsung mencari Istri dan anak Tergugat ketempat kediaman orang tua Penggugat yang saat itu Tergugat bertemu dengan Ayah Penggugat, yang menjawab tidak Tahu dimana anak dan Istri Tergugat, ternyata kemudian Tergugat mendapatkan Penggugat bersama Ibunya disuatu tempat yaitu rumah kontrakan yang sudah lengkap terisi dengan segala perabotan rumah, hal tersebut membuat Tergugat curiga akan tetapi Tergugat coba menghilangkan pikiran tersebut, yang akhirnya setelah terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat juga orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang akhirnya menemukan suatu solusi dimana akhirnya Penggugat pulang kerumah kediaman bersama kami di Gang Satam RT.008 RW.003, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis.

7. Bahwa Tergugat benar mengakui posita gugatan Penggugat pada point 6 (enam) kalau disandarkan yang berdasarkan Pasal dalam Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi dalam hal ini Tergugat meragukan,

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.





karena sudah sering terjadi bahwa Penggugat kalau ada masalah dalam rumah tangga terus pergi tanpa seizin dari Tergugat sebagai seorang suami, sehingga membuat Tergugat ada merasa curiga kepada Penggugat yang mana akhirnya rasa curiga Tergugat tersebut terjawab, dimana ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak, ternyata Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain yang menjadi kecurigaan Tergugat selama ini akhirnya terjawab, hal tersebut Tergugat ketahui dari anak laki-laki tertua kami yaitu, **ANAK KANDUNG I** menceritakan kepada saya bahwa ternyata mereka sudah 3 (tiga) kali dijemput dari rumah orang tua Penggugat oleh laki-laki lain dan diajak berjalan, sebagaimana kepolosan seorang anak menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Tergugat sebagai Ayahnya yang menceritakan bahwa mereka diajak berjalan Kepantai, juga ke Jembatan Emas dan mereka juga pernah dibawa kerumah laki-laki tersebut, yang mana keadaan tersebut justru diketahui oleh Mertua Tergugat karena selalu dijemput dari rumah mertua Tergugat, sehubungan dengan hal tersebut selama 1 (satu) bulan Istri Tergugat tidak mau pulang kerumah kediaman bersama, yang saat itu Tergugat dan keluarga Tergugat selalu berusaha membujuk Penggugat untuk pulang kerumah bersama, walaupun semua perbuatan tersebut telah diketahui oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat, tapi Tergugat tidak memperdulikan mengingat besarnya rasa cinta kasih Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak kami yang masih kecil dan Tergugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan dengan Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pulang juga ketempat kediaman bersama kami dan Tergugatpun bersama keluarga telah memberikan maaf kepada Penggugat atas permintaan maaf dari Penggugat, kemudian seiring waktu berjalan Tergugat menemukan chat antara Istri Tergugat dengan laki-laki lain yang menurut Tergugat kata-kata dalam chat Tergugat bersama laki-laki lain tersebut tidaklah pantas karena mengingat Penggugat adalah masih berstatus Istri sah Tergugat, bahkan laki-laki tersebut pernah menghubungi Tergugat yang

*Halaman 9 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



mengatakan bahwa dia telah lama menjalani hubungan dengan istri saya, walaupun perasaan Tergugat hancur, Tergugat memberikan maaf karena ingin tetap mempertahankan Rumah tangga mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil, keadaan inilah yang membuat tergugat meragukan sebagaimana dalil posita gugatan penggugat yang didalilkan pada point 6 (enam) tersebut, yang memang menurut pasal dalam Undang-Undang apabila Terjadi Perceraian anak yang belum Mumayyiz hak asuh jatuh ke-Ibu tapi dengan adanya peristiwa seperti tersebut diatas membuat Tergugat ada Keraguan akan curahan Perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak kami yang masih kecil-kecil dan ini Tergugat ungkapkan semoga dijadikan bahan Pertimbangan dalam keputusan dan saat inipun dimana selama Gugatan ini berjalan Penggugat dan Tergugat Tidak lagi Tinggal serumah, dimana anak laki-laki tertua kami **Anak Kandung** Isaat perkara ini berjalan Tinggal bersama dengan Tergugat, yang nyatanya secara fakta anak tersebut tidak mau diajak tinggal ditempat ibunya bahkan menerima telpon dari ibunyaupun tidak mau seolah terkesan Tergugatlah yang mengajari padahal Tergugat selalu mengajari setiap ada Telpon dari Ibunya harus diangkat, inilah yang membuat tergugat menjadi sedih kalau terjadi Perceraian bagaimana secara Psykhis terhadap anak-anak sehingga Tergugat tidak memikirkan lain yaitu tetap ingin mempertahankan Rumah tangga Tergugat bersama Penggugat

8. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat dalam point (5.3 dan point (5.4) tidak semuanya benar., perlu tergugat jelaskan khususnya pada point 5.3 posita Gugatan Penggugat, yaitu Tergugat marah kepada Penggugat bukan tanpa alasan karena ada kejadian yang tergugat diberitahukan oleh Sepupu Tergugat yang anaknya juga satu sekolah dengan anak Terugat, peristiwa yang terjadi dirumah sekolah, yaitu ; dimana saat itu Penggugat bersama anak Perempuan kami yang masih kecil menjemput kakaknya kesekolah, selang beberapa saat Penggugat dijemput oleh mobil pribadi yang kemudian saat naik

*Halaman 10 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



kemobil tersebut Penggugat lupa atau sengaja ingin meninggalkan anak perempuan kami tersebut, yang mana ketika akan berangkat Penggugat diteriakin oleh orang-orang disitu bahwa anak perempuan kami yang masih kecil tersebut masih tertinggal, mendengar itulah yang membuat Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat menanyakan siapa yang menjemput tersebut Penggugat selalu berusaha menutupi yang membuat Tergugat curiga, apalagi Penggugat sampai lupa atau dengan sengaja ketika penggugat naik kemobil yang menjemputnya tersebut dimana anak perempuan kami yang dibawa oleh Penggugat sampai hampir Tertinggal, itupun taunya karena diteriakin oleh orang-orang disitu bahwa anak kami tertinggal, mendengar hal itulah Tergugat menanyakan peristiwa tersebut kepada Pnggugat sehingga terjadi petengkaran dan hal tersebut selalu dijadikan alasan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah berbuat kasar.

9. Bahwa selebihnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan dari Penggugat karena semua posita gugatan dari Pengugat tidak benar kalau dijadikan Penggugat sebagai alasan untuk alasan atau yang menjadi dasar atas pengajuan perceraian dan intinya Tergugat Tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan perkara ini :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku

**Atau ;**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Bahwa, atas jawaban yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 9 Februari 2023, yang seluruhnya telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya:

*Halaman 11 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



Bahwa, terhadap replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik tanggal 13 Februari 2023, yang seluruhnya telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/I/III/2016, tanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto Print dari kekerasan fisik yang telah dilakukan Tergugat, Bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dikonfirmasi dengan Tergugat, dan tergugat mengakui benar adanya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**B. Bukti Saksi**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama T;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 04 Maret 2016, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan/perjaka sedangkan Tergugat berstatus perawan/perjaka;

*Halaman 12 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak Kandung I, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Juli 2016, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ayah Kandung) ;
  2. Anak Kandung II, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;
  3. Anak Kandung III, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ; ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ... rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena :
  1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
  2. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada sekitar 26 September 2022. Tergugat Melempar hp ke arah lengan atas Tergugat karena alasan yang tidak jelas dan pada sekitar bulan November 2022 Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah namun Penggugat menolak hingga pada akhirnya Tergugat menjambak Penggugat di depan kedua orang tua Tergugat. Dari awal perkawinan Tergugat juga sering melakukan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan verbal kepada Penggugat Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3. Pada sekitar bulan Juni 2022 Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat setiap terjadi perselisihan;

4. Tergugat tidak menjadi imam yang baik dalam keluarga;

- saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2022, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama T;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 04 Maret 2016, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan/perjaka sedangkan Tergugat berstatus perawan/perjaka;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak Kandung I, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Juli 2016, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ayah Kandung) ;
  2. Anak Kandung II, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;
  3. Anak Kandung III, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ; ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ... rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
  1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
  2. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada sekitar 26 September 2022. Tergugat Melempar hp ke arah lengan atas Tergugat karena alasan yang tidak jelas dan pada sekitar bulan November 2022 Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah namun Penggugat menolak hingga pada akhirnya Tergugat menjambak Penggugat di depan kedua orang tua Tergugat. Dari awal perkawinan Tergugat juga sering melakukan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan verbal kepada Penggugat Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3. Pada sekitar bulan Juni 2022 Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat setiap terjadi perselisihan;

4. Tergugat tidak menjadi imam yang baik dalam keluarga;

- saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2022, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

#### Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/I/III/2016, tanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam An. T, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, tanggal 24 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Kandung I, NIK. 1971071007160001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 27 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3(1);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. MM, NIK. 1971074605180001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 15 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3(2);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Kandung III, NIK. 1971072611200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 17 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3(3);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga An.T dengan Nomor : 1971072107160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tertanggal 15 Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
7. Foto Print Percakapan WA antara Penggugat dan Teman laki lakinya, Bukti foto tersebut telah diberi materai cukup dan telah dikonfirmasi dengan Penggugat, dan Penggugat mengakui benar adanya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022 dan tanggal 20 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan jawabannya masing masing, hanya saja tentang nafkah yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana diktum angka 10 (d) Tergugat menyanggupi sebesar Rp

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Andi Suryateja, S.H., Aswadi, S.H., Vicqie Wildan Setia Wirdana, S.H.** Advokat/pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Azwadi MZ, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kopi Dalam, RT/RW. 06/03 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 15/SK/II/2023 tanggal 09 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menunjuk Kuasa Khusus kepada **Eddy Suryanto, S.H.**, Advokat/pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor **EDDY SURYANTO, SH. & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Pahlawan XII, No. 91 Kelurahan Keramat Rangkui Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 3/SK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kuasa khusus Penggugat maupun Tergugat telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku serta telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 Jo. SEMA R.I. No. 7 Tahun 2012, maka kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut masing masing dinyatakan telah memiliki kapasitas (*legal standing*) mewakili dan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan alamat Penggugat yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat, serta bukti (P.2) terbukti bahwa Penggugat berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti (P.1);

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti tersebut, setelah diperiksa dan dipelajari secara seksama ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Maret 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/I/III/2016, tertanggal 4 Maret 2016;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan keduanya masuk dalam data Kartu keluarga, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Hj. Helmawati, S.Ag Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Mediator Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 24 Januari 2022 menyampaikan bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan, namun berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan selanjutnya terjadi replik duplik sebagai mana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terlihat bahwa sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah.

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah; “apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya” yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.3) dan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing saksi mengaku bernama **S dan Saksi 2**, masing masing adalah ayah dan teman dekat Penggugat;

*Halaman 22 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti Saksi namun mengajukan alat bukti tulis (T.1 s/d T.7) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ketiga orang anaknya dan Fotokopi Kartu Keluarga dan Foto Print Percakapan WA antara Penggugat dan Teman laki lakinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 serta T.1 s/d T.7, sebagian merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, yang isinya menerangkan tentang hubungan keluarga dan alamat domisili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 serta pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan sebagiannya adalah Foto dan Print Percakapan WA, .....;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 orang Saksi dan Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi, dan untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sedangkan Tergugat dianggap tidak dapat

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada Saksi;

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah ayah dan teman dekat Penggugat menurut Majelis adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya khususnya tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik, bukti-bukti, dan kesimpulan Penggugat serta jawaban, duplik, dan kesimpulan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan setelah Majelis *mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir*, terdapat petunjuk (*qarinah*) yang jelas, terungkap fakta di persidangan yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Maret 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/II/III/2016, tertanggal 4 Maret 2016 ;
- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun sejak awal tahun 2021 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat setiap terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan lalu sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling urus lagi sebagai suami istri meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling urus lagi sebagai suami istri selama 3 bulan, bahkan telah pisah tempat tidur hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama tiga bulan dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan lainnya, dan pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasihat dan pandangan Hakim kepada Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara a quo dan di luar persidangan melalui Mediator Hj. Helmawati, S.Ag., juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Majelis sepakat bahwa dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على " أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah, juz II, halaman 248, yang artinya sebagai berikut:

إِذَا دَعَتِ الزَّوْجَةُ إِصْرَارًا بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ  
مِنَ الْقَاضِيِ التَّقْرِيقُ

Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa, apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.....”;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم الرغبة في لزومها طلق عليه إلقاء صي طلاق.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan Gugat suami dengan Gugat satu;*

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi **broken marriage** atau **az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat adalah Talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga menghendaki agar 3 orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan nafkahnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, dan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan hak asuh tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan **Anak Kandung III**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020 keduanya masih dibawah umur, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" serta ternyata pula antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan, maka Majelis Hakim dengan bukti (T.3) cukup merujuk kepada hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan **Anak Kandung III**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat menuntut sebesar Rp.3000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, namun Penggugat tidak bisa membuktikan tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah untuk anak-anak yang di asuh dan dipelihara oleh Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesimpulannya, yaitu sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanggung oleh ayahnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk *mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan* atas seizin dan sepengetahuan Penggugat serta *bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya* dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (T) dari Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuatnya secara tertulis melalui Mediasi, tertanggal 24 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa, Hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung I**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Juli 2016, kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak hak Penggugat selaku ibu kandungnya, yaitu memberi akses seluas luasnya yaitu memberi akses seluas luasnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- b. Bahwa, Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung II**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Mei 2018, dan **Anak Kandung III**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 November 2020 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya, yaitu memberi akses seluas luasnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (b) minimal sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp245.000- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami. Drs.H.Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1444 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota, dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan Tergugat serta kuasanya;

*Halaman 31 dari 32 halaman Putusan.Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Pkp.*



Hakim Anggota,

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

Hakim Anggota,

TTD

**Ansori, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs.H.Nurkholish, M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Zakiah, S.T., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
  4. PNBP : Rp. 20.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
  - Jumlah : Rp. 245.000,-
- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)